



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 438 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Meranti Pandak Nomor : 013/BA/1471121001/2024 Tanggal 23 Juli 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Desa Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal : 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MERANTI PANDAK,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top inner edge and "MERANTI PANDAK" across the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "FITRI SIHOMBING".

(FITRI SIHOMBING, S.Pd)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PEKANBARU NOMOR : 438 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TAHUN 2024 KELURAHAN
 MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI
 KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI
 KOTA PEKANBARU

No	Nama	L/P	Kelurahan	TPS
1	DEFRI YANDI	L	MERANTI PANDAK	01
2	AFNAH SALMILITA	P	MERANTI PANDAK	01
3	DARMAWATI	P	MERANTI PANDAK	02
4	YESI GUSTINA	P	MERANTI PANDAK	02
5	RUDI HIDAYAT	L	MERANTI PANDAK	03
6	RIZQA DWITA FADILLA	P	MERANTI PANDAK	03
7	SAFFABAH QALBI	P	MERANTI PANDAK	04
8	WEWI SILVIA	P	MERANTI PANDAK	04
9	RINI TIARAH	P	MERANTI PANDAK	05
10	AINUN JARIAH	P	MERANTI PANDAK	05
11	IKHSAN WAFDULLAH	P	MERANTI PANDAK	06
12	IRNA NILASARI	L	MERANTI PANDAK	06
13	REZY PRAMATA	P	MERANTI PANDAK	07
14	MIRA WARDANI	P	MERANTI PANDAK	07
15	EGI AFRIZALDI	L	MERANTI PANDAK	08
16	AGUSTINI	P	MERANTI PANDAK	08
17	OKTAVIYANTI	P	MERANTI PANDAK	09
18	DELA APRILINA ANGGRAINI	P	MERANTI PANDAK	09
19	ELSA TRIANDANI	P	MERANTI PANDAK	10
20	LIA ANGGRAINI	P	MERANTI PANDAK	10
21	NURUL HIDAYAH	P	MERANTI PANDAK	11
22	NEFRI YENTI	P	MERANTI PANDAK	11
23	WURI HANDAYANI	P	MERANTI PANDAK	12

24	MELLYSA PUSPITA	P	MERANTI PANDAK	12
25	LAILY S	P	MERANTI PANDAK	13
26	LEDI PUSPA	P	MERANTI PANDAK	13
27	EKA DEWI	P	MERANTI PANDAK	14
28	SRIMADONA SUCIPTO	P	MERANTI PANDAK	14
29	RIKO SAPUTRA	P	MERANTI PANDAK	15
30	SUKINI	L	MERANTI PANDAK	15
31	ARLEN DEVIA	P	MERANTI PANDAK	16
32	TRY AGUSTINA	P	MERANTI PANDAK	16

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MERANTI PANDAK,



A circular purple stamp with the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top edge and "MERANTI PANDAK" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(FITRI SIHOMBING, S.Pd)